



BUPATI SUMBAWA
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

**JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan jadwal kerja perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015, perlu mengatur jadwal kerja perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 590);
17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

9. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Bagian APP adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2011-2015 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati Sumbawa untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah sebagai dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah sebagai dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PA-SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat Jadwal Kerja adalah rencana jadwal kerja Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
24. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
25. Laporan Keuangan Tahunan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
26. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Jadwal kerja meliputi jadwal kerja Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal kerja dalam peraturan ini meliputi :
 - a. Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - b. Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2013;
 - c. Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2013;
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013;
 - e. Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2013;
 - f. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - g. Musrenbang dan RKPD Tahun 2015, dan
 - h. Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015.

Bagian Kedua

Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2014

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Pembahasan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan dalam tahun 2013 hanya tersisa kegiatan pelaksanaan kegiatan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD oleh TAPD.
- (2) Pelaksanaan asistensi dan penetapan DPA-SKPD oleh TAPD selesai paling lambat minggu kedua Januari 2014.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2013

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang terkait dengan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2013 meliputi :
- a. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD oleh PPK-SKPD;
 - b. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD oleh PA-SKPD;
 - c. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tahunan SKPD oleh Inspektorat;
 - d. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh PPKD ke Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Daerah ke Bupati;
 - f. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh Bupati ke Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - h. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD;
 - i. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di DPRD;
 - j. Persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - k. Penyampaian persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke Gubernur;
 - l. Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur;
 - m. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
 - n. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - o. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD oleh PPK-SKPD ke PA-SKPD selesai paling lambat minggu keempat Januari 2014;
 - b. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD oleh PA-SKPD ke PPKD selesai paling lambat minggu kedua Februari 2014;
 - c. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Tahunan SKPD oleh Inspektorat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD selesai paling lambat minggu keempat Februari 2014;
 - d. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh PPKD ke Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah paling lambat minggu keempat Februari 2014;
 - e. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Daerah ke Bupati paling lambat minggu keempat Februari 2014; ✓

- f. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah oleh Bupati ke Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat minggu pertama Maret 2014;
- g. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan selesai paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD paling lambat minggu keempat Mei 2014;
- i. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di DPRD paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h, atau selesai minggu keempat Juni 2014;
- j. Persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dijadwalkan sesuai hasil Badan Musyawarah DPRD;
- k. Penyampaian Persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- l. Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- m. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf i;
- n. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf j; dan
- o. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf k.

Bagian Keempat Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2014

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2013 meliputi :
 - a. Penyampaian LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD kepada Inspektorat;
 - b. Penyampaian hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat kepada Kepala SKPD;
 - c. Penyempurnaan LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD;
 - d. Penyampaian LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda;
 - e. Penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah oleh Bagian Organisasi Setda; dan
 - f. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. Penyampaian LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD kepada Inspektorat, selesai paling lambat minggu keempat Januari 2014;
 - b. Penyampaian hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat, selesai paling lambat minggu keempat Februari 2014;
 - c. Penyempurnaan LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu kedua Maret 2014;
 - d. Penyampaian LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat minggu kedua Maret 2014;
 - e. Penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah oleh Bagian Organisasi Setda paling lambat minggu keempat Maret 2014; dan
 - f. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP kepada Bupati paling lambat minggu keempat Maret 2014.

Bagian Kelima
LPPD dan LKPJ Tahun 2013

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang terkait dengan LPPD dan LKPJ Tahun 2013 meliputi :
- a. Penyampaian LPPD;
 - b. Penyampaian LKPJ; dan
 - c. Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat minggu keempat Maret 2014.
 - b. Penyampaian LKPJ kepada DPRD paling lambat minggu keempat Maret 2014; dan
 - c. Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat paling lambat minggu keempat Maret 2014.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2014

Pasal 7

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
- a. Penyampaian Laporan Triwulan I SKPD;
 - b. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan I Pembangunan Daerah;
 - c. Penyampaian Laporan Triwulan II/Semester I SKPD;
 - d. Penyusunan Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I Pemerintah Daerah;
 - e. Penyampaian Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I kepada DPRD;
 - f. Penyampaian Laporan Triwulan III SKPD;
 - g. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan III Pembangunan Daerah;
 - h. Penyampaian Laporan Triwulan IV/Semester II SKPD;

- i. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan IV/Semester II Pembangunan Daerah;
 - j. Penyampaian Laporan Tahunan SKPD; dan
 - k. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan Pembangunan Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Laporan Triwulan I SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama April 2014;
 - b. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan I Pembangunan Daerah oleh Bappeda, Bagian APP dan PPKD paling lambat minggu keempat April 2014;
 - c. Penyampaian Laporan Triwulan II/Semester I SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama Juli 2014;
 - d. Penyusunan Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I serta Prognosis Semester II Pemerintah Daerah oleh Bappeda, Bagian APP dan PPKD dan penyampaiannya kepada Bupati paling lambat minggu ketiga Juli 2014;
 - e. Penyampaian Laporan Pelaksanaan APBD Semester I dan Prognosis Semester II pada minggu keempat Juli 2014 atau sesuai kalender kegiatan DPRD;
 - f. Penyampaian Laporan Triwulan III SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama Oktober 2014;
 - g. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan III Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP paling lambat minggu keempat Oktober 2014;
 - h. Penyampaian Laporan Triwulan IV dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama Januari 2015;
 - i. Penyampaian hasil Monev Triwulan IV/Tahunan Pemerintah Daerah APBD 2014 oleh Bappeda dan Bagian APP paling lambat minggu keempat Januari 2015;
 - j. Penyusunan Laporan Triwulan IV/Tahunan SKPD APBD 2014 oleh SKPD paling lambat minggu pertama Januari 2015;
 - k. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Triwulan IV dan Laporan Tahunan Pembangunan Daerah oleh Bappeda, Bagian APP dan PPKD paling lambat minggu keempat Januari 2015.

Bagian Ketujuh Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD.
 - b. Penyusunan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan.
 - c. Penyampaian Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan.
 - d. Pembahasan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan.
 - e. Persetujuan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan.
 - f. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD.
 - g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 - h. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- i. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - j. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - k. Penyampaian persetujuan.
 - l. Penetapan hasil evaluasi Gubernur.
 - m. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
 - n. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan
 - o. Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD dan atau DPPA-SKPD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD paling lambat minggu pertama Juli 2014.
 - b. Penyusunan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan paling lambat minggu ketiga Juli 2014.
 - c. Penyampaian Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan ke Bupati paling lambat minggu Keempat Juli 2014.
 - d. Penyampaian Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan ke DPRD paling lambat minggu Pertama Agustus 2014.
 - e. Pembahasan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan pada minggu pertama hingga minggu Kedua Agustus 2014 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
 - f. Persetujuan Rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan paling lambat minggu Kedua Agustus 2014.
 - g. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA-SKPD dan atau DPPA-SKPD paling lambat minggu kedua Agustus 2014.
 - h. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD pada minggu Ketiga hingga minggu Keempat Agustus 2014.
 - i. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat minggu Pertama September 2014.
 - j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat minggu Pertama September 2014.
 - k. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD pada minggu Kedua hingga minggu Ketiga September 2014 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
 - l. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat minggu Keempat September 2014 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
 - m. Penyampaian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf i paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan.
 - n. Penetapan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf j.
 - o. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil sebagaimana dimaksud huruf k.
 - p. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil sebagaimana dimaksud huruf l; dan

- q. Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD dan atau DPPA-SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan sebagaimana dimaksud huruf m.

Bagian Kedelapan
Musrenbang dan RKPD Tahun 2015

Pasal 9

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Musrenbang dan RKPD Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD.
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja-SKPD.
 - c. Penyusunan Rancangan Awal RKP Desa/Kelurahan.
 - d. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - e. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
 - f. Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD.
 - g. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
 - h. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi.
 - i. Rapat Koordinasi Pusat RKP.
 - j. Pelaksanaan Musrenbang Nasional.
 - k. Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD; dan
 - l. Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja-SKPD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh Bappeda paling lambat minggu ketiga Januari 2015.
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja-SKPD oleh SKPD paling lambat minggu keempat Januari 2015.
 - c. Penyusunan Rancangan Awal RKP Desa/Kelurahan oleh Desa/Kelurahan paling lambat minggu pertama Februari 2014.
 - d. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Desa/Kelurahan paling lambat minggu kedua hingga minggu ketiga Februari 2014.
 - e. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan oleh kecamatan paling lambat minggu keempat Februari 2014.
 - f. Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD oleh Bappeda paling lambat minggu kedua Maret 2014.
 - g. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten oleh Bappeda paling lambat minggu keempat Maret 2014.
 - h. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTB.
 - i. Rapat Koordinasi Pusat RKP mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah.
 - j. Pelaksanaan Musrenbang Nasional mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah.
 - k. Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD oleh Bappeda paling lambat minggu pertama Mei 2014; dan
 - l. Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja-SKPD oleh SKPD paling lambat minggu kedua Mei 2014.

Bagian Kesembilan
Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015

Pasal 10

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD
 - b. Asistensi Rancangan Awal RKA-SKPD
 - c. Penyusunan Rancangan KU dan PPAS
 - d. Penyampaian Rancangan KU dan PPAS
 - e. Pembahasan Rancangan KU dan PPAS
 - f. Persetujuan bersama KU dan PPAS.
 - g. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA-SKPD.
 - h. Pembahasan RKA-SKPD.
 - i. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
 - j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah APBD ke DPRD.
 - k. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD.
 - l. Persetujuan bersama Bupati dan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD.
 - m. Penyampaian persetujuan Rancangan Peraturan Daerah APBD kepada Gubernur.
 - n. Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur.
 - o. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
 - p. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - q. Pelaksanaan Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD oleh SKPD paling lambat minggu keempat Mei 2014.
 - b. Asistensi Rancangan Awal RKA-SKPD oleh TAPD paling lambat minggu keempat Mei 2014.
 - c. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS oleh Bappeda paling lambat minggu kedua Juni 2014.
 - d. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS ke Bupati paling lambat minggu ketiga Juni 2014.
 - e. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS ke DPRD paling lambat minggu keempat Juni 2014.
 - f. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS oleh Panitia Anggaran DPRD dan TAPD pada minggu Pertama hingga minggu Kedua Juli 2014 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
 - g. Persetujuan bersama KUA dan PPAS oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lambat minggu Kedua Juli 2014.
 - h. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman RKA-SKPD paling lambat minggu Ketiga Juli 2014.
 - i. Asistensi RKA-SKPD oleh TAPD selesai paling lambat minggu Ketiga Oktober 2014.
 - j. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD oleh PPKD selesai paling lambat minggu Keempat Oktober 2014.
 - k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah APBD ke DPRD oleh PPKD paling lambat minggu pertama November 2014.

- l. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD oleh Panitia Anggaran DPRD dan TAPD pada minggu Kedua hingga minggu Ketiga November 2014 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
- m. Persetujuan bersama Bupati dan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD paling lambat minggu keempat November 2014.
- n. Penyampaian persetujuan Rancangan Peraturan Daerah APBD kepada Gubernur oleh PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf i.
- o. Penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf j.
- p. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur oleh TAPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil sebagaimana dimaksud huruf k.
- q. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD oleh Bupati paling lambat minggu keempat Desember 2014; dan
- r. Pelaksanaan asistensi dan penetapan DPA-SKPD oleh TAPD paling lambat minggu kedua Januari 2015.

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 11


- (1) Pengendalian pelaksanaan setiap kegiatan agar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan rapat koordinasi pengendalian baik secara reguler minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan
- (3) Disamping pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan rapat koordinasi pengendalian insidentil sesuai kebutuhan.

Pasal 12


- (1) Pergeseran jadwal kegiatan dapat diperkenankan bila terjadi keadaan di luar kendali masing-masing pelaksana kegiatan.
- (2) Penyesuaian akibat pergeseran jadwal segera dilakukan dan seminimal mungkin menyebabkan perubahan jadwal pada kegiatan lainnya.

No	Kegiatan	Tahun 2013												Pelaksana	Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
		I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV			

PPK-SKPD : Pejabat Pengelola Keuangan SKPD
 Inspektor : Inspektorat Kab. Sumbawa
 Sekda : Sekretaris Daerah Sumbawa
 BPK : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia



 BUPATI SUMBAWA,



 JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR
TENTANG
JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014

No	Kegiatan	Tahun 2013												Pelaksana	Keterangan																								
		Januari			Februari			Maret			April					Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember		
A	Pembahasan dan Penetapan APBD TA 2014	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pembahasan KUA dan PPAS																																					BA+TA	
2	Persetujuan Bersama KUA dan PPAS																																					KDH+DPRD	
3	Penyusunan Raperda APBD dan Raperbup Penjabaran APBD																																					PPKD	
4	Penyampaian Raperda APBD ke DPRD																																					PPKD	
5	Pembahasan Raperda APBD																																					BA+TA	
6	Persetujuan bersama KDH dan DPRD ttg Raperda APBD																																					KDH+DPRD	
7	Penyampaian Persetujuan Raperda APBD ke Gubernur																																					PPKD	
8	Penetapan hasil evaluasi Gubernur NTB ttg Raperda APBD																																					GUB	
9	Penyempurnaan Raperda APBD & Raperbup Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur																																					BA+TA	
10	Penetapan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD																																					KDH	
11	Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD																																					TA	
B	Pertanggung jawaban APBD TA 2013																																						
1	Laporan Keuangan Tahunan SKPD oleh PPK																																						
2	Laporan Keuangan Tahunan SKPD oleh PA-SKPD ke PPKD																																					PA-SKPD	
3	Pelaksanaan Review Laporan keuangan Tahunan SKPD oleh Inspektorat																																					Inspektorat	
4	Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah oleh PPKD ke Sekda																																					PPKD	
5	Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah oleh Sekda ke Bupati																																					Sekda	
6	Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah oleh Bupati ke BPK																																					PPKD	
7	Audit Laporan keuangan Pemda oleh BPK																																					BPK	
8	Penyampaian Raperda ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati ke DPRD																																					PPKD	
9	Pembahasan Raperda ttg Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD																																					BA-TA	

Kegiatan A1-A10 Sudah dilaksanakan di Tahun 2013

Kegiatan A1-A10 Sudah dilaksanakan di Tahun 2013

No	Kegiatan	Tahun 2013												Pelaksana	Keterangan																						
		Januari			Februari			Maret			April					Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5	Musrenbang Kecamatan																																				
6	Forum SKPD/ Gabungan SKPD																																				
7	Musrenbang Kabupaten																																				
8	Musrenbang Propinsi																																				
9	Rapat Koordinasi Pusat RKP																																				
10	Musrenbang Nasional																																				
11	Rancangan akhir dan Penetapan RKPD																																				
12	Rancangan Akhir dan Penetapan Renja-SKPD																																				
H	Penyusunan & Penetapan APBD TA 2015																																				
	1 Penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD																																				
	2 Asistensi RKA-SKPD oleh TAPD																																				
	3 Penyusunan Rancangan KU & PPAS																																				
	4 Penyampaian RRU dan RPPAS ke Bupati																																				
	5 Penyampaian RRU dan RPPAS ke DPRD																																				
	6 Pembahasan RRU dan RPPAS di DPRD																																				
	7 Persetujuan bersama KU dan PPAS																																				
	8 Penerbitan SE Bupati tgg RKA-SKPD																																				
	9 Asistensi RKA-SKPD oleh TAPD																																				
	10 Penyusunan Raperda APBD dab Raperbup Penjabaran APBD																																				
	11 Penyampaian Raperda APBD ke DPRD																																				
	12 Pembahasan Raperda APBD																																				
	13 Persetujuan bersama Bupati dan DPRD tgg Raperda APBD																																				
	14 Penyampaian Persetujuan Raperda APBD ke Gubernur																																				
	15 Penetapan hasil evaluasi Gubernur NTB tgg Reperda APBD																																				
	16 Penyempurnaan Raperda APBD & Raperbup Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur																																				
	17 Penetapan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD																																				
18 Asistensi dan Penetapan DPA-SKPD																																					

Keterangan

BA : Badan Anggaran DPRD Sumbawa

TA : Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa

KDH : Kepala Daerah (Bupati) Sumbawa

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa

PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Sumbawa

GUB : Gubernur

Humas : Bagian Humas Setda Kab. Sumbawa

APP : Bagian Administrasi Perencanaan & Pembangunan Setda Kab. Sumbawa

AP : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa

Kades : Kepala Desa

Camat : Kepala Kecamatan

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Sumbawa

3 Hari Kerja setelah Persetujuan diatas

Paling lambat 15 hari kerja setelah penyampaian diatas

Paling lambat 7 hari setelah penyampaian hasil evaluasi diatas

Minggu I-II Januari 2015


BAB IV
PENUTUP



Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Januari 2014

 BUPATI SUMBAWA,


 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR